#### Ketentuan Penyajian Profil Perusahaan Pialang Berjangka:

- 1. Informasi profil perusahaan Pialang Berjangka yang tercantum dalam Formulir ini merupakan informasi minimal yang harus disampaikan oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada Nasabah;
- 2. Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor 107.PBK.01 dalam menyajikan informasi Profil Perusahaan Pialang Berjangka;
- 3. Pada akhir Profil Perusahaan Pialang Berjangka ini, wajib terdapat kalimat "Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi **PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA**, mengerti dan memahami isinya".

PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA				
Nama :				
Alamat :				
No. Telepon :				
Faksimili :				
E-mail :				
Home-page :				
Susunan Pengurus Perusahaan				
Direksi :				
Direktur Kepatuhan :				
Dewan Komisaris :				
Susunan Pemegang Saham Perusahaan:				
Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti:				
Nomor dan Tanggal Keanggotaan Bursa Berjangka:				
Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka:				
Nomor dan Tanggal Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif:				
Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif:				
Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan*):				
Kontrak Derivatif Syariah Yang Diperdagangkan*):				
Kontrak Derivatif salam Sistem Perdagangan Alternatif*):				
Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot Yang Diperdagangkan*):				
Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah :				
Nomor atau alamat email jika terjadi keluhan :				
Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan :				
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di Perusahaan Pialang Berjangka:				
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang secara khusus ditunjuk oleh Pialang				
Berjangka untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerimaan Nasabah elektronik on-				
line:				
Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) Perusahaan Pialang Berjangka:				
*)Isi sesuai dengan kontrak yang diperdagangkan				
PERNYATAAN TELAH MEMBACA PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA				
Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi <b>PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA,</b> mengerti dan memahami isinya.				
Pernyataan menerima Ya Tidak				
Menyatakan pada Tanggal				

# Ketentuan Penyajian Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka atau Penyataan Telah Berpengalaman Dalam Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka:

- 1. Pialang Berjangka wajib menyajikan dalam Aplikasi Sistem Penerimaan Nasabah:
  - a. Surat Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka; dan
  - b. Surat Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka;
- 2. Pialang Berjangka wajib memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka kepada Nasabah yang tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka;
- 3. Nasabah wajib mengisi Surat Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka, yang dilakukan setelah Nasabah dinyatakan lulus melakukan simulasi Perdagangan Berjangka oleh Pialang Berjangka sebagaimana terlampir dalam Formulir Nomor 107.PBK.02.1;
- 4. Surat Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat diberikan kepada Nasabah yang telah berpengalaman melakukan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 5. Dalam hal Nasabah telah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, Nasabah memberikan pernyataan dengan Surat Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana terlampir dalam Formulir Nomor **107.PBK.02.2**.

Formulir: 107.PBK.02.1

#### PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Yang mengisi formulir	di bawah ini:
Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
Alamat Rumah	
	Kode Pos
No. Identitas KTP/SIM/Passpor *)	
No. Demo Acc.	
bertransaksi di bidang l	YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulas: Perdagangan Berjangka Komoditi pada PT**), dan telah cara bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
•	i dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan an apapun dari pihak manapun.
Pernyataan menerima / Tidak	Ya Tidak
Pernyataan pada Tanggal	
*) Pilih salah satu	

<sup>\*\*)</sup> Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka

Formulir: 107.PBK.02.2

#### SURAT PERNYATAAN TELAH BERPENGALAMAN MELAKSANAKAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

rang mengisi formum di bawan mi.					
Nama Lengkap					
Tempat/Tanggal Lahir					
Alamat Rumah					
	Kode Pos				
No. Identitas KTP/SIM/Passpor *)					
No. Demo Acc.					
Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah memiliki pengalaman yang mencukupi dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka karena pernah bertransaksi pada Perusahaan Pialang Berjangka**), dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi Perdagangan Berjangka.					
Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dar rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.					
Pernyataan menerima / tidak	Ya Tidak				
Pernyataan pada Tanggal					

- \*) Pilih salah satu
- \*\*) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka tempat pernah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka sebelum ini

# Ketentuan Penyajian Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online:

- 1. Seluruh data isian dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line Dalam Sistem Perdagangan Alternatif wajib di isi sendiri oleh Nasabah, dan Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan dalam mengisi dokumen ini;
- 2. Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor **107.PBK.03** dalam menyajikan Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line;
- 3. Nasabah wajib untuk mengisi data atau informasi yang tertera sebagaimana terlampir dalam Formulir Nomor **107.PBK.03**;
- 4. Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line menolak melanjutkan ke proses selanjutnya apabila terdapat kolom data atau informasi yang diwajibkan tidak diisi atau tidak diisi secara benar;
- 5. Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi melakukan penilaian terhadap latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak, dengan menggunakan data atau informasi yang telah diisi dan dilampirkan oleh Nasabah.
- 6. Dalam hal diperlukan Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat menghubungi secara langsung melalui media elektronik dan/atau telepon untuk mendapatkan konfirmasi, kepastian, dan/atau penambahan dokumen atau informasi lain untuk memastikan bahwa Nasabah adalah Nasabah yang layak;
- 7. Bahwa untuk seluruh penyetoran dan penarikan margin hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line ini;
- 8. Nasabah wajib melampirkan dokumen pendukung yang telah dipindai (scan) sebagaimana tersebut dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line ini:
- 9. Pada akhir Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line ini, wajib terdapat kalimat "Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam **APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE** ini adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan".

#### APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI

#### SECARA ELEKTRONIK ON-LINE

Kode Nasabah				
	DATA PRIBADI			
Nama Lengkap				
Tempat/Tanggal Lahir				
No. Identitas KTP/SIM/Passpor *)				
No. NPWP *)				
Jenis Kelamin	Laki-laki Perempuan			
Nama Istri/Suami *)				
Nama Ibu Kandung				
Status Perkawinan	Tidak Kawin Kawin Janda Duda			
Alamat Rumah				
	Kode Pos			
No. Telp Rumah				
No. Faksimili Rumah				
No. Telp Handphone				
Status Kepemilikan Rumah	Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Lainnya			
Tujuan Pembukaan Rekening	Lindung Gain Spekulasi Lainnya  Nilai			
Pengalaman Investasi	Ya, Bidang Tidak			
Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/Kliring Berjangka?				
	Ya, Tidak			
Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan?				
	Ya Tidak			
D				

PIHAK YANG DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi				
Nama				
Alamat				
	Kode Pos			
No. Telp				
Hubungan dengan anda				
	DIDIZIDI IA ANI			
	PEKERJAAN			
Pekerjaan	Swasta Wiraswasta Ibu RT Profesional Peg.Neg			
	Mahasiswa Lain-lainya, sebutkan			
Nama Perusahaan				
Bidang Usaha				
Jabatan				
Lama Bekerja	Tahun Kantor Sebelumnya Tahun			
Alamat Kantor				
	Kode Pos			
No. Telp Kantor				
No. Faksimili				
	DAFTAR KEKAYAAN			
Penghasilan Per tahun	Antara 100-250 juta Antara 250-500 juta			
	Di atas 500 juta			
Daftar Kekayaan				
Rumah Lokasi				
Nilai NJOP				
Deposit Bank				
Jumlah				
Lainnya				

#### REKENING BANK NASABAH UNTUK PENYETORAN DAN PENARIKAN MARGIN

Rekening Bank Nasabah Untuk Penyetoran dan Penarikan Margin (hanya rekening dibawah ini yang dapat Saudara pergunakan untuk lalulintas margin)

Nama Bank					
Cabang					
Nomor A/C					
No. Tlp					
Jenis Rekening	Giro Tabungan Lainnya,				
Nama Bank					
Cabang					
Nomor A/C					
No. Tlp					
Jenis Rekening	Giro Tabungan Lainnya,				
	DOWIMEN VANC DII AMDIDIZAN				
	DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN				
Rekening Koran Bank / Tagihan Kartu Kredit	Hasil Scan/photo (Lampirkan)				
Rekening Listrik/Telepor	Hasil Scan/photo (Lampirkan)				
Tambahan dokumen lain (apabila diperlukan)	1 Hasil Scan/photo (Lampirkan)				
Tambahan dokumen lain (apabila diperlukan)	Hasil Scan/photo (Lampirkan)				
Foto Terkini	Hasil Scan (Lampirkan)				
KTP/SIM/Passpor*)	Hasil Scan (Lampirkan)				
PERI	NYATAAN KEBENARAN DAN TANGGUNG JAWAB				
Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam <b>APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE</b> adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.					
Pernyataan Kebenaran d Tanggung Jawab	an 🗌 Ya 📗 Tidak				
Menyatakan pada Tangga	al				
*) Pilih salah satu					

## Ketentuan penyajian dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik-On-Line:

- 1. Pialang Berjangka wajib menyajikan dalam Sistem Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
- 2. Dalam menyajikan informasi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor **107.PBK.04.1** sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
- 3. Dalam menyajikan informasi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor **107.PBK.04.2** sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
- 4. Setiap paragraf, nomor, dan/atau huruf dalam ketentuan Perjanjian Pemberian Amanat ini wajib diberi tanda (tick mark) dan kata "saya sudah membaca dan memahami", yang membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan memahami setiap paragraf. Apabila Nasabah tidak memberikan tanda (tick mark), maka Sistem Aplikasi tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya;
- 5. Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line menolak melanjutkan ke proses selanjutnya apabila terdapat kolom tanda (tick mark) yang diwajibkan tidak diisi;
- 6. Pada akhir dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, wajib terdapat kalimat "Dengan mengisi kolom "YA" di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima "DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO" mengerti dan menyetujui isinya". Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan menerima seluruh resiko yang ada dalam transaksi Perdagangan Berjangka.

#### DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA



Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.

- 2. Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan "pasti untung".
- 4. Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.

- 5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi offset jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.
- 6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam "subjek Kontrak Berjangka" yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau "subjek Kontrak Berjangka".
- 7. Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari "subjek Kontrak Berjangka". Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan "subjek Kontrak Berjangka" yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
- 8. Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.
- 9. Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti spread, dapat sama berisiko seperti posisi long atau short. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.
- 10. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("day traders") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("exposure to leverage"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("day trading").

- 11. Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
- 12. Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
- 13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
- 14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

#### PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Pernyataan menerima / Tidak	Ya	Tidak
Menerima pada Tanggal		

#### Ketentuan penyajian dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik-On-Line:

- 1. Pialang Berjangka dan Nasabah wajib mengadakan kesepakatan Pemberian Amanat dalam sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line yang tertuang dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik on-line;
- 2. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik on-line untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor **107.PBK.05.1** sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
- 3. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik on-line untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor **107.PBK.05.2** sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
- 4. Seluruh data isian wajib di isi sendiri oleh Nasabah, Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan dalam mengisi dokumen ini;
- 5. Setiap paragraf dan/atau nomor dalam ketentuan Perjanjian Pemberian Amanat ini wajib diberi tanda (tick mark) dan kata "saya sudah membaca dan memahami", yang membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan memahami setiap paragraf. Apabila Nasabah tidak memberikan tanda (tick mark), maka Sistem Aplikasi tidak dapat melanjtkan ke proses selanjutnya;
- 6. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan yakni melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri;
- 7. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah untuk pelayanan pengaduan.
- 8. Pada akhir Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat kalimat "Dengan *mengisi kolom "YA" di bawah*, saya menyatakan bahwa saya telah menerima **"PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF"** mengerti dan menyetujui isinya. Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini, dan berlaku secara sah kepada kedua belah Pihak.

### PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ON-LINE UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.

Pada	hari ini	, tangga	al	, bula	an	•••••	kami yang
neng	isi perjanjian di bawah ini:						
1.	Nama	:				• • • • • • •	
	Pekerjaan / Jabatan	:					
	Alamat	:					
		•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
lalan	n hal ini bertindak untuk d	an atas na	ıma sendiri	vang sel	laniutnya	disebut	Nasabah.
				7 8			,
2.	Nama	:					
	Pekerjaan / Jabatan		(Petu <sub>Ł</sub> =				Ditunjuk
		Memve	rifikasi)				

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT.** ...... yang selanjutnya disebut **Pialang Berjangka**,

•

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama – sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

#### 2. Pelaksanaan Amanat

Alamat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.

- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

#### 3. Antisipasi penyerahan barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (delivery) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan offset. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.
- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

#### 4. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

#### 5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terusmenerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

#### 6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

#### 7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

#### 8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

#### 9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa:

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

#### 10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

#### 11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

#### 12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

#### 13. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang

tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu  $2 \times 24$  jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

#### 14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

#### 15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (fees) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

#### 16. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

### Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

#### 18. Pemberitahuan

**17.** 

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
- (2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka:

Nama :		
Alamat :		
Bank		
	•	(D 1.)
No. Rekening Terpisah	1:	(Rupiah)
		(USD)

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

(3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama	:	
Alamat	:	
		•••••
Telepon Facsimile	:	
Facsimile	:	
E-mail	:	

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

#### 19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

#### 20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.
- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

#### 21. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:
  - i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
  - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

#### 22. Force Majeur

Tidak satupun pihak di dalam Perjanjian Perjanjian pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada kemampuannya atau kekuasaannya (force majeur), pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

	Perjanjian.
23.	Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangk kelah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.
24.	Penyelesaian Perselisihan
	(1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
	(2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
	(3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui *):  a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau  b. Pengadilan Negeri
	(4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.
	Daftar Kantor Kantor yang dipilih (salah satu)
	b
	c d
	e f
25.	Bahasa Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.
	Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.
	"Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang
	tercantum dalam perjanjian ini".

Dengan *mengisi kolom "YA" di bawah*, saya menyatakan bahwa saya telah menerima **"PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA"** mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima/tidak	Ya	Tidak
Menerima pada Tanggal		
*) Pilih salah satu		

### PERATURAN PERDAGANGAN (TRADING RULES)

TRADING RULES	:	
TRADING RULES	:	
Biaya yang dikenakan setiap pelaksanaan transaksi	:	
Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang <b>PERATURAN PERDAGANGAN (TRADING RULES)</b> , mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi.		
Pernyataan menerima / tidak Ya	Tidak	
Menerima pada Tanggal		

# PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KODE AKSES TRANSAKSI NASABAH (Personal Access Password)

Yang mengisi formulir di bawah ini:		
Nama Lengkap		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat Rumah		
	Kode Pos	
No. Identitas KTP/SIM/Passpor *)		
No. Acc.		
Dengan mengisi kolom "YA" di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) dan tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.		
PERINGATAN !!!  Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, pegawai Pialang Berjangka, atau pihak		
yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka dilarang menerima kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password).		
Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.		
Pernyataan menerima / Ya Tidak Tidak		
Pernyataan pada Tanggal		
*) Pilih salah satu		